

POTENSI KONFLIK PILKADA



Yusdin Puluhulawa



Interpena

Potensi Konflik PILKADA

oleh: Jusdin Puluhulawa

Editor: Yowan Tamu

Tata Letak: Zuhair
Tata Sampul: Intermata Design
Penyelaras Akhir: Lazua
Pra & Pasca Cetak: Budiarto

Cetakan Pertama, Desember 2015

ISBN: 978-602-1330-36-4

Penerbit:

 **INTERPENA Yogyakarta**

Jl. Anggrek No. 74, Kradenan Rt. 10/ Rw. 69
Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta
Hp. 0811-350-100, 0811-351-934
Email: interpena@yahoo.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun, termasuk memfoto copi, tanpa ijin
tertulis dari penerbit

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Buku ini disusun berdasarkan hasil riset tentang kondisi empiris dan dinamika perhelatan lima tahunan pemilihan kepala daerah di Kota Gorontalo. Sebagai penulis berharap buku ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama para akademisi maupun praktisi.

Buku ini secara sistematis terdiri dari tujuh bab dengan susunannya sebagai berikut:

1. Bagian 1 Pendahuluan, menguraikan secara umum potensi konflik pemilihan kepala daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah di Kota Gorontalo. Pada bab ini merumuskan tiga permasalahan pokok yakni: (1) tentang potensi konflik pemilihan kepala daerah di Kota Gorontalo, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik Pemilihan kepala daerah di Kota Gorontalo, dan (3) merekonstruksi model alternatif guna meminimalisir potensi konflik pemilihan kepala daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kota Gorontalo.

2. Bagian 2 Diskusi Teoritik, menguraikan potensi konflik pemilihan umum kepala daerah, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), intervensi dan konfigurasi politik, keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan sumber daya finansial, lemahnya independensi KPUD, pemilihan umum kepala daerah dalam konstestasi demokrasi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian konflik Pimilukada.
3. Bagian 3 Kondisi Lokasi dan Fakta Empiris Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo. (a). Kondisi lokasi pemilihan meliputi: 1. lokasi pemilihan, 2. keadaan penduduk dan pemerintahan, 3. keadaan ekonomi, 4. kondisi sosial budaya, 5. data pemilih tetap di Kota Gorontalo. (b). potensi konflik pemilihan kepala daerah Kota Gorontalo, meliputi: 1. dari segi sistem, 2. dari segi teknis. (c) faktor-faktor yang mempengaruhi konflik pilkada di Kota Gorontalo, meliputi: 1. intervensi dan konfigurasi Politik, 2. keterbatasan sumber daya manusia, 3. ketergantungan sumber daya finansial, 4. lemahnya independensi KPUD.
4. Bagian 4 Model Empiris (*Existing Moudel*) Potensi Konflik Pemilihan Kepala daerah di Kota Gorontalo, meliputi: a. memetakan permasalahan/ kelemahan, dan b. memetakan kelebihan/ kekuatan.
5. Bagian 5 Analisis Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo, terdiri dari: (a) potensi konflik pemilihan kepala daerah Kota Gorontalo, meliputi: (1) dari segi sistem, dan (2) dari segi teknis; (b) faktor-faktor yang mempengaruhi konflik Pilkada di Kota Gorontalo, meliputi: (1) intervensi dan konfigurasi politik, (2) keterbatasan sumber daya manusia, (3) ketergantungan sumber daya finansial 4, dan (5) lemahnya independensi KPUD.

6. Bagian 6 Rekonstruksi Model Alternatif Meminimalisir Potensi Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Gorontalo.
7. Bagian 7 Penutup

Demikian sistematika buku ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca, baik para akademisi, mahasiswa, pemerhati maupun masyarakat. Informasi dan masukannya bersifat produktif, penulis sangat berharap dalam kerangka penyempurnaan buku ini. Partisipasi para pembaca sekalian semoga mendapat imbalan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. []

Oktober 2015
Penulis



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	ix
Bagian 1	
Pendahuluan	1
Bagian 2	
Diskusi Teoritik	7
A. Potensi Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah	7
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilukada	12
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Konstestasi Demokrasi	23
D. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Konflik Pilkada	26
Bagian 3	
Kondisi Lokasi dan Fakta Empiris Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo	33
A. Kondisi Lokasi Pemilihan.....	33
B. Potensi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo	41

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Pilkada di Kota Gorontalo.....	52
Bagian 4	
Model Empiris (<i>Existing Model</i>) Potensi Konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kota Gorontalo	
73	
A. Memetakan Permasalahan/Kelemahan.....	73
B. Memetakan Kelebihan/Kekuatan.....	82
Bagian 5	
Analisis Potensi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo.....	
85	
A. Potensi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo.....	85
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Pilkada di Kota Gorontalo.....	95
Bagian 6	
Rekonstruksi Model Alternatif Meminimalisir Potensi Konflik Pilkada di Kota Gorontalo.....	
125	
Bagian 7	
Penutup.....	
137	
Daftar Pustaka.....	
143	



PENDAHULUAN

Pada negara modern untuk melihat seberapa jauh sistem pemerintahan secara demokratis dapat dilihat dari sistem konstitusinya. Sistem konstitusi di Indonesia dewasa ini menganut sistem demokrasi langsung. Kalau dikaji secara mendalam bahwa sistem pemilihan langsung di daerah secara implisit terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintah daerah, dimana Undang-Undang Dasar menggarisbawahi tentang dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.¹

Berdasarkan UUD 1945 itu di tengah transformasinya perkembangan zaman, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, banyak butir dituangkan dalam pasal dan ayat mengatur tentang pemilihan kepala daerah, mulai dari pasal 56 sampai dengan pasal 118. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dipilih dalam satu pasangan calon yang

¹ Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 127

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik, atau partai gabungan maupun dari jalur independen.²

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.³

Kedua peraturan tersebut sebagai produk politik hukum mengatur kebijakan dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Beberapa persoalan yang sedang dihadapi berkaitan dengan materi UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005, antara lain, intinya sekalipun mendapat anggaran kegiatan dari APBD agar tetap dijaga independensi KPUD itu sendiri. Hal ini berkaitan juga dengan pasal 144 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang berbunyi bahwa pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan dukungan kepada KPUD untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, yang seharusnya fasilitas dan dukungan itu sudah menjadi bagian dari anggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dikontrol.

Di samping itu pengawasan dan penegakkan hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tidak atur batas waktu pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 ini mencoba melengkapi sejumlah hal yang belum diatur dalam

² Sentosa Sembiring, 2006, *Himpunan Lengkap Tentang Partai Politik*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 87

³ UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah & PP No. 6 Tahun 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pilkada atau Pemilukada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di aras lokal. Oleh karena itu, mekanisme ini hanya memberi ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada *scoup* politik keseharian (*days to days politics*) justru berlangsung setelah Pemilukada.⁴

Dari beberapa pendapat dan landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa kita tidak dapat meremehkan peran pemilukada dalam proses pendalaman demokrasi. Sebab melalui Pilkada masyarakat menentukan pemilihan kepala daerah yang kemudian akan mewarnai kehidupan sosiopolitik, sosiokultur dan sosioekonomi daerah. Oleh karena itu proses dan tahapan Pemilukada ada saja terjadi, tidak ada tahapan dan prosesnya lepas dari intrik kepentingan, baik melalui cara-cara prosedural maupun inkonstitusional untuk mendapatkan dan mempertahankan tahta kekuasaan sebagai kepala pemerintahan di daerah. Inilah dinamika Pemilukada dari pengalaman selama ini di tanah air sejak tahun 2005 hingga sekarang.

Model atau cara-cara presedural maupun inkonstitusional dimaksud datangnya, baik dari konstestan, konstituen, partai, masyarakat maupun lembaga lainnya. Tidak sedikit energi dan sumber daya tercurahkan untuk menunjang suksesnya penyelenggaraan Pemilukada mulai tahap awal hingga pasca pemilihan, baik berlangsung secara normal maupun abnormal. Fakta menunjukkan secara kasat mata apa yang terjadi di Kota Gorontalo, Pemiluka-

⁴ Leo Agustino, 2011, *Sisi Gelap Otonomi Daerah*, Widya Padjadjaran, Bandung, hal 97



POTENSI KONFLIK PILKADA



Interpena

ISBN 978-602-1330-36-4



9 786021 330364

Pemilihan kepala daerah dalam perspektif UU No 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) tidak akan luput dari potensi konflik. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Setelah itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007.

Pemilihan umum kepala daerah mempunyai hubungan secara linier dengan hubungan kekuasaan. Intervensi dan konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk yang responsif, populistik, dan independen pada lembaga penyelenggara Pemilukada.

Sebaliknya kalau intervensi dan konfigurasinya otoriter maka produknya berkarakter ortodoks, konservatif dan absolut, karena aktor ini memiliki kekuasaan pada pemerintahan otonom untuk mengintervensi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) sebagai penyelenggara Pemilukada, akibat hasilnya kurang tepat dan nyaris akan terjadinya konflik.

